

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN.Plk telah memberikan perlindungan bagi konsumen atas hak-hak yang seharusnya diperoleh. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penelitian ini adalah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha yang sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen, khususnya hak yang terdapat di dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN.Plk menjadi bukti nyata dari upaya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelaku usaha yang menjual beras oplosan dengan tidak mencantumkan label dan atau informasi yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

- Hakim sebaiknya juga menggunakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana apabila konsumen merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha yaitu dengan meminta ganti kerugian, yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang.
- Pihak pelaku usaha harus lebih memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Masyarakat atau konsumen harus cerdas dan lebih berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi ataupun digunakan, hal ini untuk menghindari adanya kerugian terhadap konsumen.